

PENATAAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL

¹Junaidi, ²Agus Muslim

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: ¹junaidi.simun@gmail.com, ²agusmgovic@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai amanat reformasi, kehadiran Komisi Yudisial sangat dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehadirannya menjadi jawaban di tengah upaya membersihkan hakim dan badan peradilan dari praktik mafia peradilan yang selama ini terjadi. Dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, keberadaan Komisi Yudisial masuk dalam kelompok kekuasaan kehakiman, dengan kewenangan yang dimiliki bersama dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan Kehakiman yang dimiliki Komisi Yudisial juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana terlihat dalam hasil penelitian, respons masyarakat sangat tinggi dan sangat positif terhadap keberadaan Komisi Yudisial beserta kewenangan yang dimiliki melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Respons yang sama juga terekam terkait wacana penataan kewenangan Komisi Yudisial dengan memperluas kewenangan yang ada saat ini, dengan tetap tidak keluar dari koridor sistem demokrasi konstitusional dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci: Komisi Yudisial; Kekuasaan Kehakiman; UUD NRI Tahun 1945.

ABSTRACT

As a reform mandate, the presence of the Judicial Commission is very much needed in an effort to enforce law and justice based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Its presence is the answer in the midst of efforts to clean judges and judicial bodies from the practice of judicial corruption that has been going on so far. In the third amendment of the 1945 Constitution, the existence of the Judicial Commission is included in the judicial power group, with its authority shared with the Supreme Court and the Constitutional Court. Judicial power owned by the Judicial Commission is also emphasized in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. As seen in the research results, the public's response is very high and very positive towards the existence of the Judicial Commission and the authority it has through Law Number 18 of 2011. The same response is also recorded regarding the discourse on structuring the authority of the Judicial Commission by expanding the authority that Judicial Commission currently has, by remain within the corridors of constitutional democracy system and uphold law and justice based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keyword: Judicial Commission; Judicial Power; The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Lahirnya Komisi Yudisial dilatarbelakangi oleh kuatnya keinginan rakyat Indonesia yang disuarakan melalui gerakan reformasi 1998 untuk membersihkan hakim dan badan-badan peradilan dari praktik mafia peradilan (*judicial corruption*). Latar belakang pembentukan Komisi Yudisial merupakan bagian penting dari komitmen bangsa Indonesia untuk dilakukannya reformasi multi dimensi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum, serta keprihatinan yang mendalam atas praktik peradilan yang tidak mencerminkan moralitas keadilan. Agenda besar reformasi bertujuan membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera. Komisi Yudisial, sebagai salah satu lembaga tinggi negara buah dari reformasi mempunyai kewenangan dalam ranah kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum di Indonesia, melalui amandemen ketiga UUD 1945.

Indonesia sebagai negara hukum telah dinyatakan secara jelas dan dijamin dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ketiga (Pasal 1 ayat (3)). Dalam uraian Azhary, ciri khas negara hukum Indonesia terdiri dari unsur-unsur utama berikut:⁸²

- a. Hukumnya bersumber pada Pancasila;
- b. Berkedaulatan rakyat;
- c. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi;
- d. Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan;
- e. Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya;
- f. Pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR; dan
- g. Dianutnya sistem MPR.

Di dalam negara demokrasi konstitusional, ciri utama Komisi Yudisial (*judicial commission, judicial council*, atau nama lain dengan fungsi serupa) adalah melakukan seleksi hakim. Beberapa standar internasional terkait proses seleksi hakim, misalnya *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* telah diadopsi dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketujuh tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar (*The Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) pada 26 Agustus

⁸² Azhary. (1995). *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya)*, Universitas Indonesia: UI Press, h. 143.

– 6 September 1985 dan telah di-endorse dalam resolusi Majelis Umum PBB 29 November 1985 dan 13 Desember 1985.⁸³ Angka 2 dan angka 10 dokumen tersebut menyatakan bahwa terhadap seleksi hakim harus dibuat suatu perisai untuk menghindarkannya dari tujuan-tujuan yang tidak patut, pengaruh yang tidak layak, maupun tekanan terhadap hakim itu sendiri. Kesemuanya berdampak pada independensi dan imparialitas hakim.⁸⁴

Prinsip yang sama juga ditegaskan dalam *The Universal Charter of the Judge* yang diadopsi oleh *International Association of Judges (IAJ)* dan telah diperbaharui pada 2017.⁸⁵ Pada angka 2.3 dan 4.1. Charter tersebut menyatakan bahwa seleksi hakim harus didasarkan hanya pada kriteria obyektif dan profesionalisme dan dijalankan oleh Komisi Yudisial yang memang harus dibentuk guna menjaga independensi peradilan.

Semangat dari prinsip di atas ditangkap dengan baik oleh pembentuk UUD 1945 pada saat amandemen ketiga, yaitu dalam Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 dan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dalam konteks kekuasaan kehakiman, keberadaan Komisi Yudisial terlihat agak dilematis dan “ambigu”. Di satu sisi, sebagaimana diatur dalam Bab IX UUD NRI Tahun 1945 Komisi Yudisial merupakan masuk dalam kelompok kekuasaan kehakiman. Namun, di sisi lain Komisi Yudisial tidak mempunyai badan peradilan sebagaimana dimiliki dan melekat di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Terkait hal tersebut, muncul usulan perlunya dilakukan pemisahan keberadaan Komisi Yudisial di dalam UUD NRI Tahun 1945 dari kelompok kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi), agar fungsi pengawasan yang diatribusi ke Komisi Yudisial menjadi lebih independen. Selain itu, muncul juga ide pengaturan secara jelas dan tegas beberapa “kewenangan baru” Komisi Yudisial dalam UUD NRI Tahun 1945 untuk mencegah dan memberantas *judicial corruption* atau mafia peradilan di Indonesia. Di antaranya, misalnya kewenangan Komisi Yudisial mengawasi perilaku seluruh hakim di lingkungan kekuasaan kehakiman, meliputi perilaku hakim konstitusi dan perilaku hakim agung serta hakim-hakim lain di bawah Mahkamah Agung. Juga kewenangan mengawasi perilaku para pegawai di lingkungan

⁸³ The Office of the High Commissioner for Human Rights (UN Human Rights). “Basic Principles on the Independence of the Judiciary”. Available from <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/independencejudiciary.aspx>. (Diakses 10 Desember 2021).

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ International Association of the Judges. “Universal Charter of the Judge”. Available from <https://www.iaj-ujm.org/universal-charter-of-the-judge-2017/>. (Diakses 10 Desember 2017).

peradilan, perilaku jaksa, perilaku polisi, dan perilaku advokat atau pengacara. Dan yang tak kalah penting adalah kewenangan Komisi Yudisial mengawasi sistem dan rekrutmen hakim-hakim di bawah kekuasaan kehakiman.

Tulisan dalam manuskrip ini merupakan bagian dari penelitian yang penulis lakukan bersama Tim Peneliti dari Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Badan Pengkajian MPR RI pada akhir tahun 2017, yang berjudul “Survei Nasional: Studi tentang Sistem Ketatanegaraan dan Evaluasi Efektifitas Pemasyarakatan Empat Pilar oleh MPR RI”. Penataan kewenangan Komisi Yudisial yang menjadi judul manuskrip merupakan sub tema yang ditanyakan dan didiskusikan dengan responden dan narasumber penelitian dari survei nasional.⁸⁶

Penelitian yang dibahas dalam manuskrip ini tidak berpretensi menghasilkan teori atau konsep baru dari masalah penelitian yang dikaji. Dalam pandangan penulis, tulisan yang dibahas dalam manuskrip ini adalah kajian atau penelitian hukum (*legal research*). Menurut Cohen, penelitian hukum adalah proses menemukan hukum yang mengatur kegiatan/tindakan dalam kehidupan masyarakat.⁸⁷ Sedangkan Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin dengan hasil berupa argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi untuk menjawab masalah yang dihadapi.⁸⁸

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang sebagaimana dijabarkan di atas, dalam manuskrip ini penulis menengahkan rumusan masalah, yaitu perihal

1. Bagaimana keberadaan Komisi Yudisial dan kekuasaan kehakiman berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pengetahuan masyarakat akan Komisi Yudisial, dan wacana penataan kewenangan Komisi Yudisial dengan memperluas kewenangan yang dimiliki saat ini, serta argumen di balik wacana tersebut?

⁸⁶ Idris Hemay. et al. (2017). *Survei Nasional: Studi tentang Sistem Ketatanegaraan dan Evaluasi Efektifitas Pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, h. 58-69.

⁸⁷ Morries L. Cohen, sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Group, h. 2.

⁸⁸ *Ibid.*

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam survei nasional yang menjadi bahasan dalam manuskrip ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sekaligus. Penggabungan dua tipe penelitian ini dimaksudkan untuk memetakan opini responden dan menggali lebih dalam faktor-faktor yang ikut mempengaruhi persepsi dan perilaku yang dipetakan melalui survei, termasuk tentang penataan kewenangan Komisi Yudisial. Dalam manuskrip ini, hasil survei dianalisis secara kuantitatif dan diperkuat dengan hasil wawancara mendalam (*in-dept interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD), serta studi literatur dari sumber kepustakaan yang relevan.

Pendekatan kuantitatif menggunakan instrumen survei opini masyarakat yang pernah terlibat dalam kajian sistem ketatanegaraan dan pemasyarakatan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara MPR. Teknik pengumpulan data survei nasional dilakukan terhadap 1.500 responden yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Distribusi jumlah sampel berdasarkan provinsi disesuaikan dengan seberapa banyak masyarakat yang terlibat dalam kegiatan program kajian sistem ketatanegaraan dan sosialisasi empat pilar dalam provinsi tersebut. Pendistribusian sampel secara nasional ditentukan berdasarkan seberapa banyak yang terpapar atau mengikuti kegiatan kajian sistem ketatanegaraan dan sosialisasi empat pilar MPR pada tahun 2016.

Dalam pendekatan kualitatif, dilakukan dengan studi literatur dari sumber kepustakaan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan FGD. Wawancara mendalam dilakukan terhadap Pimpinan MPR, dan Pimpinan Badan di MPR, serta pejabat terkait yang terlibat dalam kajian sistem ketatanegaraan dan sosialisasi empat pilar di MPR. Sedangkan FGD diselenggarakan di 6 kota di Jakarta, Medan, Mataram, Palangkaraya, dan Makassar, yang menghadirkan 10 peserta di setiap FGD.

PEMBAHASAN

Komisi Yudisial dan Kekuasaan Kehakiman dalam Peraturan Perundang-undangan

Dalam sistem ketatanegaraan, keberadaan Komisi Yudisial ditegaskan dalam amandemen ketiga UUD 1945. Hasil amandemen tersebut tercantum dalam Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;

- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; dan
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Mengacu Bab IX UUD NRI Tahun 1945, keberadaan Komisi Yudisial masuk dalam kelompok kekuasaan kehakiman, bersama Mahkamah Agung (Pasal 24 dan Pasal 24A) dan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C).

Di dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Walaupun tidak memiliki badan peradilan sendiri, frasa “berwenang mengusulkan” dalam konstitusi, yang dimaknai sebagai “pengawasan” merupakan argumen yuridis yang menegaskan keberadaan Komisi Yudisial tetap masuk dalam kelompok kekuasaan kehakiman sebagaimana dijelaskan dalam keseluruhan pasal di Bab IX UUD NRI Tahun 1945. Karena itu merupakan bagian tak terpisahkan dari ranah kekuasaan kehakiman.

Dalam histori ketatanegaraan, amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia, diawali dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terserenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Kekuasaan kehakiman yang independen dan mandiri merupakan salah satu ciri dari negara hukum baik *rechstaat* maupun *the rule of law*. Atas dasar itu, ketentuan Pasal 24 perubahan ketiga UUD 1945 memberikan jaminan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan terbebas dari campur tangan kekuasaan manapun,⁸⁹ termasuk dari kekuasaan eksekutif (pemerintah). Namun demikian kemerdekaan kekuasaan kehakiman bukan

⁸⁹ Jimly Asshiddiqie. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, h. 25.

berarti tanpa batas tetapi harus memperhatikan rambu-rambu akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, dan integritas moral. Setelah perubahan UUD 1945 kekuasaan kehakiman harus dijalankan sesuai dengan pesan dan filosofi perubahan, yaitu dalam rangka menegakkan hukum dan menjamin terpenuhinya rasa keadilan masyarakat.

Dalam pandangan Bagir Manan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu:⁹⁰

1. Sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan di antara badan-badan penyelenggara negara, kekuasaan kehakiman diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu;
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak sewenang-wenang dan menindas; dan
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menilai keabsahan suatu peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.

Di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa: “Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Menurut undang-undang ini, Komisi Yudisial memiliki kekuasaan kehakiman, yaitu:

1. Mengusulkan nama calon hakim agung yang akan dipilih oleh DPR (Pasal 30 ayat (2)).
2. Sebagai pengawasan eksternal dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Pasal 40 ayat (1));
3. Pengawasan perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 40 ayat (2)). Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ditetapkan bersama dengan Mahkamah Agung (Pasal 41 ayat (3));
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib: menaati norma dan peraturan perundang-undangan, berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan menjaga kerahasiaan keterangan dan informasi yang diperoleh (Pasal 41 ayat (1));
5. Bersama Mahkamah Agung memeriksa hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 43); dan

⁹⁰ Bagir Manan. (1995). *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, h. 45.

6. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Penjelasan Umum).

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 di atas, walaupun tidak menyelenggarakan badan peradilan sebagaimana Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, menjadi sangat jelas dan tidak diragukan lagi bahwa Komisi Yudisial masuk dalam kelompok kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam hal penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Selanjutnya, untuk mengatur lebih teknis dan spesifik mengenai Komisi Yudisial, sebagaimana amanat Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 ayat (4), dalam perjalanannya dibentuklah regulasi yang mengatur Komisi Yudisial, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebenarnya memberikan angin segar akan pengawasan kekuasaan kehakiman dan peradilan di Indonesia. Namun, tidak sedikit kritik yang disampaikan mengenai kelemahan kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial, khususnya dalam hal pengawasan, di tengah kondisi institusi peradilan tidak memiliki kinerja baik dan masih maraknya kasus suap dan jual beli kasus di kalangan hakim saat itu. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tersebut, Komisi Yudisial “hanya” mempunyai dua kewenangan: *pertama*, mengusulkan pengangkatan hakim agung ke DPR (rekrutmen); dan *kedua*, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim (pengawasan).⁹¹

Setelah tujuh tahun berjalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Undang-Undang inilah yang menjadi pedoman dan rujukan utama bagi Komisi Yudisial saat ini dalam menjalankan wewenang, tugas, dan fungsinya sebagai salah satu dari tiga ranah dalam kelompok kekuasaan kehakiman.

Merujuk pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, ada empat wewenang yang dimiliki Komisi Yudisial, yaitu: (1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; (1) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; (3) Menetapkan Kode Etik dan/atau

⁹¹ Junaidi. et al. (2005). *Demokrasi yang Selektif terhadap Penegakan HAM (Laporan Kondisi HAM Indonesia 2005)*. Jakarta: Imparsial, h. 28.

Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan (4) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).⁹²

Terkait tugasnya, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas: (a) Melakukan pendaftaran calon hakim agung; (b) Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; (c) Menetapkan calon hakim agung; dan (d) Mengajukan calon hakim agung ke DPR.⁹³

Sedangkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa:

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
 - b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
 - d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
- (3) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.
- (4) Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

⁹² Komisi Yudisial. "Wewenang dan Tugas". Available from: https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/authority_and_duties. (Diakses 12 Desember 2021).

⁹³ *Ibid.*

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut kajian Tim Peneliti Pusat Studi Konstitusi dan Ketatapemerintahan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Komisi Yudisial berada di lingkup tengah. Hal ini terlihat dalam pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 yang mencerminkan sistem presidensial murni yang dapat digambarkan mulai pada lingkup hulu (awal), lingkup tengah, dan lingkup hilir (akhir).⁹⁴

Pengetahuan Masyarakat tentang Komisi Yudisial


Pada bagian ini dipaparkan secara deskriptif analitis temuan hasil Survei Nasional: Studi tentang Sistem Ketatanegaraan dan Evaluasi Efektifitas Pemasarakatan Empat Pilar oleh MPR RI terkait dengan penataan kewenangan Komisi Yudisial, yang berdasarkan Bab IX UUD NRI Tahun 1945 termasuk dalam kelompok kekuasaan kehakiman.

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara, kepada responden survei ditanyakan mengenai sejauhmana mereka mengetahui dan mendengar tentang Komisi Yudisial. Dari pertanyaan tersebut didapat jawaban sebanyak 86% responden menyatakan ya (tahu dan mendengar tentang Komisi Yudisial sebagai lembaga tinggi negara). Temuan data survei ini dapat dikatakan sangat melegakan, yang mencerminkan bahwa masyarakat cukup familiar dengan keberadaan Komisi Yudisial sebagai sebuah lembaga tinggi negara yang eksis di negara ini. Selebihnya, 14% menjawab tidak (tidak tahu dan tidak mendengar tentang Komisi Yudisial sebagai lembaga tinggi negara). Walaupun sedikit, namun temuan data survei ini patut menjadi perhatian bahwa perlu dilakukan sosialisasi lebih massif lagi kepada masyarakat akan keberadaan Komisi Yudisial, khususnya terkait dengan kewenangan yang dimiliki saat ini. Lihat Grafik 1 berikut.

Grafik 1.

Keberadaan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Tinggi Negara

⁹⁴ Radian Saman. et al. (2020). *Laporan Akhir Kajian Akademik Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945: Bentuk dan Kedaulatan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Kekuasaan Pemerintahan Negara*. Kerjasama Badan Pengkajian MPR RI dan Pusat Studi Konstitusi dan Ketatapemerintahan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, h. 195-196.




Selanjutnya, lebih spesifik ditanyakan kepada responden apakah mereka tahu atau tidak tahu terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial mulai dari wewenang menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), kewenangan menegakkan KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung, kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, dan kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan (lihat Grafik 2).

Hasil survei menunjukkan pengetahuan responden akan kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana dipaparkan di atas cukup tinggi dan tidak berbeda persentasenya antar satu kewenangan dengan kewenangan yang lain, di kisaran 76%-79%. Perolehan persentase paling tinggi adalah responden mengetahui bahwa Komisi Yudisial mempunyai kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, yakni sebanyak 78,90%. Disusul selanjutnya kewenangan Komisi Yudisial menjaga dan menegakkan KEPPH dimana responden mengetahui kewenangan ini di angka 77,70%. Sedangkan terkait kewenangan Komisi Yudisial mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, 77,60% responden mengetahuinya. Dan sebanyak 76,6% responden juga mengetahui bahwa Komisi Yudisial juga mempunyai kewenangan dalam menetapkan KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Tingginya pengetahuan responden tentang kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan keberadaan Komisi Yudisial sebagai sebuah lembaga negara yang bertugas dan berwenang mengawasi keberadaan dan kinerja hakim agung dan hakim *ad hoc* di lingkungan Mahkamah Agung. Berikut grafik 2 yang memperlihatkan berapa persen responden mengetahui kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial saat ini.

Grafik 2.

Kewenangan Komisi Yudisial



Pertanyaan lanjutan yang diajukan kepada responden survei adalah apakah mereka mengetahui atau tidak mengetahui terkait tugas Komisi Yudisial, yang meliputi sepuluh tugas (lihat Grafik 3). Kesepuluh tugas tersebut semuanya dijawab dengan baik dan mendapat respons sangat tinggi dan positif dari responden. Dari sepuluh tugas Komisi Yudisial yang ada, terdapat lima tugas dimana responden mengetahui tugas tersebut yang angkanya di atas 70%. Yaitu, dimulai dari yang paling tinggi: sebanyak 75,50% responden mengetahui bahwa Komisi Yudisial bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; sebanyak 73,20% responden mengetahui bahwa Komisi Yudisial bertugas menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH); 72,90% responden mengetahui bahwa Komisi Yudisial bertugas melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; 71,1% responden mengetahui bahwa Komisi Yudisial bertugas melakukan pendaftaran calon hakim agung; dan 70,30% responden mengetahui bahwa Komisi Yudisial bertugas memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Yang menarik dari data ini adalah bahwa masyarakat memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap tugas Komisi Yudisial yang terkait dengan pengawasan terhadap perilaku hakim, pelanggaran KEPPH, dan seleksi calon hakim agung.


Lima tugas Komisi Yudisial berikutnya diketahui oleh responden di bawah 70%. Yaitu: sebanyak 69,90% responden mengetahui bahwa Komisi Yudisial bertugas melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; 68,70% responden mengetahui bahwa Komisi Yudisial bertugas menetapkan calon hakim agung dan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap

orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuruan martabat hakim. Selanjutnya, sebanyak 68,50% responden mengetahui bahwa Komisi Yudisial bertugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim; dan 68,10% responden mengetahui bahwa Komisi Yudisial bertugas mengajukan calon hakim agung kepada DPR.

Temuan data di atas secara umum yang lebih di atas 50% sebagaimana ditunjukkan oleh grafik 3 di bawah ini menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan keberadaan Komisi Yudisial beserta tugas yang tersemat di dalamnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Data ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat sangat puas dengan kinerja Komisi Yudisial dengan tugas-tugas yang dimiliki.

Grafik 3.

Tugas Komisi Yudisial



Dari temuan data survei di atas terlihat jelas bahwa mayoritas responden mengetahui tentang Komisi Yudisial, termasuk beberapa kewenangan dan tugas yang dimiliki. Tingkat pengetahuan responden akan hal tersebut sangat tinggi. Secara rerata di atas 60%. Ini merupakan modal bagus dan berharga bagi Komisi Yudisial untuk meningkatkan kinerja dalam upaya penegakan hukum di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Namun di sisi lain, secara tersirat responden menyimpan harapan akan perluasan kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial, di antaranya, dan khususnya terkait dengan pemberantasan mafia peradilan (*judicial corruption*) yang sudah mandarah daging dalam sistem peradilan di Indonesia. Harapan ini tentunya diletakkan di pundak Komisi Yudisial yang

mempunyai wewenang, tugas, dan fungsi melakukan pengawasan terhadap hakim dan institusi peradilan di Indonesia.

Wacana Penataan Kewenangan Komisi Yudisial

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dengan peraturan perundang-undangan yang ada Komisi Yudisial telah mempunyai kewenangan dan tugas yang cukup rigid. Terkait hal tersebut, kepada responden dan narasumber penelitian ditanyakan dan didiskusikan wacana penataan kewenangan Komisi Yudisial di dalam UUD NRI Tahun 1945 dan perluasan kewenangan dari yang dimiliki saat ini di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ada dua *concern* yang akan dijelaskan.

Pertama, terkait kewenangan Komisi Yudisial perlu diatur secara jelas dan tegas di dalam UUD NRI Tahun 1945 untuk mencegah dan memberantas mafia peradilan (*judicial corruption*). Sebagaimana tergambar dalam Grafik 4, sebanyak 90,30% responden setuju akan hal tersebut. Hanya 09,70% yang tidak setuju. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan kewenangan Komisi Yudisial perlu diatur lebih luas di dalam UUD NRI Tahun 1945 untuk memperkuat peran Komisi Yudisial dalam mencegah dan memberantas mafia peradilan, yang dalam beberapa tahun terakhir pasca reformasi 1998 masih marak terjadi di lingkungan peradilan di Indonesia.

Sebagai sebuah perbandingan, data dari penelitian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada pertengahan 2002 mengungkapkan bahwa mafia peradilan merupakan korupsi yang sistemik, seperti penyakit kronis yang melibatkan seluruh pelaku yang berhubungan atau berkaitan dengan lembaga peradilan mulai dari polisi, jaksa, advokat, panitera, hakim sampai petugas di Lembaga Pemasyarakatan. Beberapa tahun sebelumnya, data yang sama juga dapat dilihat dari catatan Daniel Kaufmann dalam laporan *Bureaucratic and Judiciary Bribery* pada 1998, yang menyatakan bahwa tingkat korupsi di peradilan Indonesia adalah yang paling tinggi di antara negara-negara lain di dunia, seperti Ukraina, Venezuela, Russia, Kolombia, Yordania, Turki, Malaysia, Brunei, Afrika Selatan, dan Singapura.⁹⁵ Kita memang belum tahu bila penelitian atau kajian serupa dilakukan dari tahun 2002 sampai 2021 ini, apakah keberadaan mafia peradilan sama dengan hasil temuan laporan *Bureaucratic and Judiciary Bribery* tahun 1998 dan temuan penelitian ICW tahun 2002 yang lalu.

⁹⁵ Hukum Online. "Membongkar Praktek Haram Mafia Peradilan". Available from: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6163/font-size1-colorff0000bmafia-peradilan-ibfontbrmembongkar-praktek-haram-para-mafia-peradilan> (Diakses 10 Desember 2021).

Pembersihan praktik mafia peradilan yang sudah menggurita dan bersifat sistemik, sepertinya tidak mungkin lagi dilakukan oleh mekanisme pengawasan internal dengan cara-cara yang konvensional. Diperlukan cara pemberantasan yang bersifat “luar biasa”, yang hanya bisa dilakukan oleh sebuah lembaga pengawasan eksternal yang bersifat independen dan kredibel, yang sesuai kewenangan dan tugas yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pemberantasan mafia peradilan merupakan titik pangkal dan titik berangkat yang paling menentukan kualitas penegakan hukum, terutama dalam penegakan hukum pidana.⁹⁶

Terkait temuan data survei di atas, peserta FGD Jakarta bahkan mengusulkan untuk memperkuat eksistensi dan peran Komisi Yudisial karena konsep negara maju memposisikan Komisi Yudisial sebagai lembaga *supreme*, khususnya yang berhubungan dengan peran pengawasan terhadap hakim. Memperkuat peran tersebut salah satunya dengan melakukan amandemen kelima terhadap UUD NRI Tahun 1945. Menurut mereka, cukup ada satu pasal yang memperjelas mengenai peran Komisi Yudisial dalam memberantas mafia peradilan. Alasan ini cukup kuat di tengah maraknya kasus mafia peradilan. Walau kewenangan Komisi Yudisial perlu diperkuat, ada juga peserta FGD Jakarta yang berpendapat bahwa hal itu tidak harus dengan melakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945.⁹⁷

Dalam istilah peserta FGD Makassar, kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial saat ini masih terbatas, maka perlu diperluas. Salah satunya, perluasan kewenangan melakukan pengawasan dan pemberantasan mafia hukum sampai pada tingkat kepolisian.⁹⁸

Kedua, walaupun persentasenya jauh di bawah yang pertama, terdapat 77% responden yang setuju bila keberadaan Komisi Yudisial di dalam UUD NRI Tahun 1945 dipisahkan dari kelompok kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) [lihat Grafik 4]. Angka ini cukup mengejutkan dan bertolak belakang dengan persentase yang pertama, walaupun perbedaan persentasenya tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 13%. Di satu sisi publik menginginkan perluasan kewenangan Komisi Yudisial dalam mencegah dan memberantas mafia peradilan dimasukkan dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945, tapi di sisi lain publik juga setuju dengan ide Komisi Yudisial dipisahkan dari kelompok kekuasaan kehakiman. Bila ide

⁹⁶ Andi Samsuduha & Ibrahim. (2018). Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka Pemberantasan Mafia Peradilan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, X(2), 247-274. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v10i2.164>, h. 247.

⁹⁷ Focus Group Discussion “Studi tentang Kajian Sistem Ketatanegaraan dan Evaluasi Efektifitas Pemasaryakatan Empat Pilar oleh MPR RI”, Jakarta, 24 Oktober 2017.


⁹⁸ Focus Group Discussion “Studi tentang Kajian Sistem Ketatanegaraan dan Evaluasi Efektifitas Pemasaryakatan Empat Pilar oleh MPR RI”, Makassar, 17 Oktober 2017.

tersebut, khususnya yang kedua, diterapkan menjadi kebijakan, maka tidak menutup kemungkinan terjadi kemunduran dan kontra produktif dengan upaya pencegahan dan pemberantasan praktik mafia peradilan. Ide ini juga berpotensi akan mematahkan dan menghilangkan nomenklatur Komisi Yudisial sebagai lembaga tinggi negara yang kewenangan, tugas, dan fungsinya berhubungan erat dengan kekuasaan kehakiman, sebagaimana Bab IX Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945.

Lebih dari itu, menarik sebenarnya menganalisa lebih jauh sekitar 23% responden yang tidak setuju dan alasan di balik ketidaksetujuan mereka terkait pemisahan Komisi Yudisial dari kelompok kekuasaan kehakiman. Ketidaksetujuan responden tersebut tentu harus menjadi pertimbangan serius untuk tidak dipisahkannya Komisi Yudisial dari kekuasaan kehakiman di republik ini.

Grafik 4.

Posisi dan Kewenangan Komisi Yudisial



Terkait kekuasaan kehakiman, hasil survei nasional yang lain juga menghasilkan temuan yang tidak jauh berbeda, bahwa hakim agung harus berintegritas dan adil. Dalam survei tersebut, sebanyak 97,33% responden setuju jika hakim agung harus berintegritas dan adil, berbanding 2,47% yang tidak setuju.⁹⁹ Ini artinya, harapan masyarakat sangat lah tinggi akan hakim agung yang berintegritas dan adil di dalam sistem peradilan di Indonesia

Penegakan hukum, sebagai salah satu upaya untuk memberantas mafia peradilan, erat kaitannya dengan salah satu kelompok kekuasaan kehakiman yang melekat pada wewenang dan

⁹⁹ Badan Pengkajian MPR RI dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman. (2018). *Survei Nasional Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, h. 129.

tugas Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan tentang Komisi Yudisial.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila lima pilar hukum berjalan dengan baik yakni: instrumen hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, dan faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.¹⁰⁰

Selanjutnya, berkembang wacana penataan kewenangan Komisi Yudisial dengan memperluas kewenangan yang ada saat ini, yaitu dalam melakukan pengawasan terhadap hakim agung, hakim konstitusi, pegawai di lingkungan peradilan, jaksa, polisi, pengacara, dan sistem rekrutmen hakim di bawah pengawasan kehakiman. Pertanyaan survei juga masih berkisar apakah responden setuju atau tidak setuju terkait wacana tersebut.

Sebagaimana dapat diamati dalam Grafik 5 di bawah, mayoritas responden survei menyatakan persetujuan mereka dengan wacana perluasan kewenangan Komisi Yudisial. Nampaknya harapan publik sangat tinggi terhadap Komisi Yudisial untuk tetap pada ranahnya sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya di lingkungan atau kelompok kekuasaan kehakiman di Indonesia. Harapan publik yang paling tinggi adalah terkait wacana perluasan wewenang Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim agung, yakni 95% mereka setuju dengan hal itu. Selanjutnya adalah wacana perluasan kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi. Sebanyak 92,50% responden menyetujui Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi. Selain itu, sekitar 86,80% responden setuju akan wacana perluasan kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap sistem rekrutmen hakim di bawah kekuasaan kehakiman. Angka ini juga tidak jauh berbeda dengan tingkat persetujuan responden dengan wacana perluasan kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan terhadap perilaku para pegawai di lingkungan peradilan (84%) dan pengawasan terhadap perilaku jaksa (83,90%).

Selanjutnya, persetujuan responden survei dengan wacana perluasan kewenangan Komisi Yudisial terhadap pengacara dan polisi juga sangat tinggi. Angka ini berturut-turut di 77% untuk

¹⁰⁰ Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199-204. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>, h. 199.

perluasan kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku advokat atau pengacara, dan sekitar 70,20% responden setuju dengan wacana perluasan kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku polisi, sebagai palang pintu awal sistem, mekanisme, dan penegakan lembaga peradilan pidana.

Persentase sebagaimana diurai di atas, seperti yang terlihat dalam grafik 5 di bawah ini, wacana perluasan kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap tujuh isu kewenangan tidak bisa dilepaskan dari harapan publik akan tetap tegaknya martabat dan keluruhan lembaga dan sistem peradilan di Indonesia. Publik masih menaruh harapan dan kepercayaan terhadap Komisi Yudisial. Jamak diketahui bahwa praktik mafia peradilan, khususnya kasus korupsi, masih merajalela, bercokol, dan tidak hanya dalam wilayah kewenangan Komisi Yudisial yang ada saat ini, tapi juga merambah hampir semua unsur peradilan, termasuk tujuh isu wacana perluasan kewenangan Komisi Yudisial dalam survei. Karena itu, untuk mengikis, atau paling tidak meminimalisir praktik mafia peradilan dalam status *zero tolerance*, wacana perluasan kewenangan Komisi Yudisial menjadi mendesak untuk segera ditetapkan dan diterapkan menjadi kebijakan.


Peserta FGD Medan juga setuju dengan wacana perluasan kewenangan Komisi Yudisial dalam hal melakukan pengawasan perilaku hakim agung, perilaku hakim konstitusi, perilaku pegawai di lingkungan peradilan, perilaku jaksa, perilaku polisi, perilaku advokat dan sistem rekrutmen di bawah kekuasaan kehakiman. Menurut mereka, perilaku aparat penegak hukum tersebut memang harus diawasi. Dan kewenangan itu harusnya melekat di Komisi Yudisial. Karena tidak semua aparat hukum bisa bekerja dengan baik dan benar, serta berkemungkinan melakukan kesalahan. Tapi, dengan catatan, peserta FG Medan mengusulkan keberadaan Komisi Yudisial harus ada di daerah-daerah, agar fungsi pengawasan juga dapat dilakukan hingga ke daerah-daerah.¹⁰¹

Namun demikian, ketidaksetujuan responden survei terhadap wacana perluasan kewenangan Komisi Yudisial terkait tujuh isu kewenangan sebagaimana terlihat dalam grafik 5 di bawah ini, yang kisaran persentasenya di bawah 30% patut juga menjadi pertimbangan, agar wacana perluasan kewenangan tidak keluar dari sistem hukum dan ketatanegaraan dalam kerangka demokrasi konstitusional sebagaimana dianut di Indonesia saat ini.

¹⁰¹ Focus Group Discussion “Studi tentang Kajian Sistem Ketatanegaraan dan Evaluasi Efektifitas Pemasyarakatan Empat Pilar oleh MPR RI”, Medan, 21 Oktober 2017.

Grafik 5.

Wacana Perluasan Kekuasaan Komisi Yudisial



Di sisi lain, peserta FGD Mataram menegaskan bahwa penguatan Komisi Yudisial justru lebih baik dilakukan secara internal melalui personel (anggota) yang dipilih secara profesional, yang bisa dilihat dari rekam jejaknya, dan diisi oleh orang-orang profesional dan dibersihkan dari orang-orang politik (politikus). Sehingga dengan begitu diharapkan dapat menghasilkan produk hukum yang independen dan akan meminimalisir kepentingan politik.¹⁰²

Sedangkan peserta FGD Palangkaraya hanya setuju dengan perluasan kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku para pegawai di lingkungan peradilan. Namun maknanya harus dijabarkan lebih spesifik dan detail. Ada juga pendapat yang menyatakan tidak setuju bila kewenangan Komisi Yudisial diperluas. Alasannya, jika Komisi Yudisial memiliki semua kewenangan sebagaimana yang didiskusikan, bagaimana dengan tugas dan kewenangan Mahkamah Agung yang ada saat ini. Dikhawatirkan akan tumpang tindih.¹⁰³ Maka dari itu, perlu diatur secara lebih spesifik, detail, dan tidak berpotensi multi tafsir dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di kemudian hari.

Dalam kesempatan wawancara dengan Yana Indrawan, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI menyatakan, Komisi Yudisial dengan kewenangnya seperti saat ini tidak layak menjadi sebuah lembaga negara yang sejajar dengan lembaga lain. Apalagi kewenangnya dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim agung dan perilaku hakim konstitusi

¹⁰² Focus Group Discussion “Studi tentang Kajian Sistem Ketatanegaraan dan Evaluasi Efektifitas Pemasyarakatan Empat Pilar oleh MPR RI”, Mataram, 14 Oktober 2017.

¹⁰³ Focus Group Discussion “Studi tentang Kajian Sistem Ketatanegaraan dan Evaluasi Efektifitas Pemasyarakatan Empat Pilar oleh MPR RI”, Palangkaraya, 19 Oktober 2017.

sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁰⁴ Kewenangan Komisi Yudisial saat ini hanya sekedar melakukan pengawasan terhadap hakim di bawah hakim agung. Menurutnya, cukup dengan ada kode etik di masing-masing lembaga peradilan. Bagi Yana, bila akan dilakukan penguatan, harus melalui dan diberikan oleh UUD. Bila perluasan kewenangan Komisi Yudisial dilakukan dengan undang-undang, akan berpotensi dibatalkan lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Maka dalam hal ini perlu adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945.¹⁰⁵

Salah satu poin pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015 adalah keterlibatan Komite Kehakiman dalam rekrutmen hakim yang dianggap mengganggu independensi Mahkamah Agung. Sebenarnya, keterlibatan Komite Kehakiman dalam pemilihan hakim tidak akan mengganggu independensi kekuasaan kehakiman atau hakim itu sendiri. Independensi hakim akan terganggu jika Komite Kehakiman campur tangan dengan aspek teknis kekuasaan yudisial yang meliputi pemeriksaan silang, persidangan, dan putusan terhadap suatu kasus.¹⁰⁶

Walaupun sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konsitutsi, namun demikian agar proses seleksi hakim agung lebih terbuka dan transparan, perlu adanya pelibatan masyarakat. Kaitannya dengan itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial juga mengatur keterlibatan masyarakat dalam proses perekrutan hakim agung. Hal tesebut lahir dikarenakan evaluasi dari sistem rekrutmen hakim pada masa Orde Baru yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memperlihatkan beberapa kelemahan, di antaranya:¹⁰⁷

1. Tidak ada parameter yang obyektif untuk mengukur kualitas dan integritas calon hakim agung;
2. Adanya indikasi praktik *droping* nama, dimana hakim agung akan memberikan nama kepada Mahkamah agung dengan harapan Ketua Mahkamah Agung memberikan perhatian kepada kandidat dan memasukkan namanya dalam daftar; dan
3. Adanya indikasi jaringan, pertemanan, hubungan keluarga, dan sebagainya yang menyebabkan pemilihan tidak dilakukan secara obyektif.

¹⁰⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud adalah Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Yana Indrawan, Kepala Biro Pengkajian MPR RI, 17 November 2017.

¹⁰⁶ Suparto, S. (2020). Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Membatalkan Kewenangan Komisi Yudisial Melakukan Rekrutmen Terhadap Hakim. SASI, 26(2), 266-279. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.252>, h. 267.

¹⁰⁷ Subiyanto, Ahmad Edi. (2012). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945. Jurnal Konstitusi, 9(4), 661-680. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk%25x>, h. 673-674.

Pelibatan masyarakat dalam proses rekrutmen hakim agung diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa: “Masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat terhadap calon Hakim Agung dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana diatur ayat (2)”. Masyarakat dalam memberikan masukan terhadap calon-calon hakim agung kepada Komisi Yudisial untuk dilakukan pengkajian. Berkaitan dengan itu, usulan nama calon hakim agung diajukan oleh Komisi Yudisial kepada DPR dan bersifat mengikat, artinya DPR wajib dan hanya dapat memilih bakal calon di antara daftar nama calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial.¹⁰⁸

PENUTUP

Komisi Yudisial lahir dari rahim reformasi 1998, yang dilatarbelakangi kuatnya keinginan rakyat Indonesia untuk membersihkan hakim dan badan-badan peradilan dari praktik mafia peradilan (*judicial corruption*) serta keprihatinan yang mendalam atas praktik peradilan yang tidak mencerminkan moralitas keadilan. Dalam sistem demokrasi konstitusional sebagaimana dianut Indonesia, keberadaan Komisi Yudisial sangat dibutuhkan, dengan berbagai kewenangan, tugas, dan fungsi yang diamanatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, mulai dari UUD NRI Tahun 1945 hingga undang-undang yang mengatur tentang Komisi Yudisial.

Di dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, Komisi Yudisial masuk dalam kelompok kekuasaan kehakiman. Walaupun terdapat “ambiguitas” dalam hal melaksanakan kekuasaan kehakiman karena tidak memiliki badan peradilan sebagaimana dimiliki Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun demikian keberadaan Komisi Yudisial beserta kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Beberapa aturan di dalam undang-undang tersebut juga selaras dengan undang-undang yang mengatur lebih spesifik dan teknis tentang Komisi Yudisial, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Undang-undang ini mengatur secara lebih jelas dan terperinci terkait wewenang, tugas, dan fungsi Komisi Yudisial.

Berdasarkan pemaparan data hasil penelitian yang dilakukan, sebagian besar (mayoritas) responden dan narasumber penelitian mengetahui tentang keberadaan Komisi Yudisial beserta wewenang, tugas, dan fungsinya. Pengetahuan mereka tentang Komisi Yudisial sangat tinggi dan sangat positif, yang secara rerata melebihi angka 60%.

¹⁰⁸ A. Ahsin Thohari. (2004). *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: Elsam, h. 46.

Mengetahui saja rasanya tidak cukup bagi masyarakat bila kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial seperti yang ada saat ini sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mereka menilai perlu dilakukan penataan kewenangan Komisi Yudisial dengan memperluas kewenangan yang dimiliki. Hal ini tercermin dari keinginan dan ekspektasi responden survei yang sangat tinggi akan hal tersebut. Tujuh tambahan kewenangan yang diwacanakan untuk diperluas mendapat respons yang sangat besar dari responden, yaitu dalam melakukan pengawasan terhadap hakim agung, hakim konstitusi, pegawai di lingkungan peradilan, jaksa, polisi, pengacara, dan sistem rekrutmen hakim di bawah pengawasan kehakiman. Secara rerata, wacana perluasan kewenangan tersebut mendapat respons sangat positif, di atas 70%.

Di sisi lain narasumber penelitian juga memberikan catatan tambahan bila ingin melakukan penataan dengan memperluas kewenangan Komisi Yudisial. Agar penataan kewenangan yang dilakukan tidak keluar dari semangat reformasi dan penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mengulangi lagi yang pernah terjadi di masa lalu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan uraian dalam manuskrip ini, sebagai bentuk pengawasan terhadap proses penegakan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia, penulis menyarankan untuk mempertimbangkan wacana penataan kewenangan Komisi Yudisial dengan memperluas kewenangannya dari yang dimiliki saat ini. Upaya ini bisa dilakukan dengan melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945 dan revisi (perubahan) undang-undang yang mengatur tentang Komisi Yudisial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azhary. (1995). *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya)*, Universitas Indonesia: UI Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Badan Pengkajian MPR RI dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman. (2018). *Survei Nasional Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI.
- Hemay, Idris. et al. (2017). *Survei Nasional: Studi tentang Sistem Ketatanegaraan dan dan Evaluasi Efektifitas Pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI.
- Junaidi. et al. (2005). *Demokrasi yang Selektif terhadap Penegakan HAM (Laporan Kondisi HAM Indonesia 2005)*. Jakarta: Imparsial.
- Manan, Bagir. (1995). *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Saman, Radian. et al. (2020). *Laporan Akhir Kajian Akademik Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945: Bentuk dan Kedaulatan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Kekuasaan Pemerintahan Negara*. Kerjasama Badan Pengkajian MPR RI dan Pusat Studi Konstitusi dan Ketatapemerintahan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Thohari, A. Ahsin. (2004). *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: Elsam.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Jurnal

- Samsuduha, Andi & Ibrahim. (2018). Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka Pemberantasan Mafia Peradilan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, X(2), 247-274. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v10i2.164>, h. 247.
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8 (3), 199-204. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>, h. 199.
- Subiyanto, Ahmad Edi. (2012). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 661-680. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk%25x>, h. 673-674.
- Suparto, S. (2020). Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Membatalkan Kewenangan Komisi Yudisial Melakukan Rekrutmen Terhadap Hakim. *SASI*, 26(2), 266-279. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.252>, h. 267.

Website Resmi

- The Office of the High Commissioner for Human Rights (UN Human Rights). Basic Principles on the Independence of the Judiciary. Available from <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/independencejudiciary.aspx>. (Diakses 10 Desember 2021).
- International Association of Judges. "Universal Charter of the Judge". Available from <https://www.iaj-uim.org/universal-charter-of-the-judge-2017/>. (Diakses 10 Desember 2017).
- Komisi Yudisial. "Wewenang dan Tugas". Available from: https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/authority_and_duties. (Diakses 12 Desember 2021).
- Hukum Online. "Membongkar Praktek Haram Mafia Peradilan". Available from: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6163/font-size1-colorff0000bmafia-peradilan-ibfontbrmembongkar-praktek-haram-para-mafia-peradilan> (Diakses 10 Desember 2021).

Hasil Wawancara dan FGD

- Focus Group Discussion "Studi tentang Kajian Sistem Ketatanegaraan dan Evaluasi Efektifitas Pemasarakatan Empat Pilar oleh MPR RI", Jakarta, 24 Oktober 2017.

Focus Group Discussion “Studi tentang Kajian Sistem Ketatanegaraan dan Evaluasi Efektifitas Pemasyarakatan Empat Pilar oleh MPR RI”, Makassar, 17 Oktober 2017.

Focus Group Discussion “Studi tentang Kajian Sistem Ketatanegaraan dan Evaluasi Efektifitas Pemasyarakatan Empat Pilar oleh MPR RI”, Medan, Sumatera Utara, 21 Oktober 2017.

Focus Group Discussion “Studi tentang Kajian Sistem Ketatanegaraan dan Evaluasi Efektifitas Pemasyarakatan Empat Pilar oleh MPR RI”, Mataram, 14 Oktober 2017.

Focus Group Discussion “Studi tentang Kajian Sistem Ketatanegaraan dan Evaluasi Efektifitas Pemasyarakatan Empat Pilar oleh MPR RI”, Palangkaraya, 19 Oktober 2017.

Wawancara dengan Yana Indrawan, Kepala Biro Pengkajian MPR RI, 17 November 2017.